



BUKU PANDUAN AKADEMIK 2024

PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
UNIVERSITAS GADJAH MADA



KATA PENGANTAR

KETUA DEPARTEMEN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN

Segala puji syukur terpanjat kehadirat Allah SWT., atas berkah dan rahmat-Nya, Buku Panduan Akademik Program Doktor Program Studi Arsitektur UGM 2024 untuk program doktor ini telah berhasil diterbitkan dalam rangka penyambutan mahasiswa baru Program Doktor Program Studi Arsitektur di lingkungan Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan (DTAP) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi mahasiswa sejak memasuki hingga menyelesaikan pendidikan doktor.

Terkait dengan kurikulum dan pelaksanaannya, serta fasilitas penunjang kegiatan akademik dan pencapaiannya dalam rangka mengetahui pengakuan publik terhadap mutu akademik, pengelola telah mengajukan akreditasi secara teratur pada level nasional. Sejak tahun 2019 beberapa program studi di DTAP telah memulai inisiasinya untuk mendapatkan akreditasi internasional.

Sejalan dengan upaya integrasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, DTAP telah menginisiasi program pembelajaran mata kuliah berbasis riset dan mendorong kegiatan riset untuk para staf pengajarnya. Penyelenggaraan forum-forum pertemuan ilmiah bulanan maupun insidental dan kuliah tamu intra maupun ekstrakurikuler diselenggarakan dan terbuka untuk mahasiswa program sarjana, magister, maupun doktor.

Demikian Buku Panduan Akademik Program Doktor Program Studi Arsitektur UGM 2022 ini diterbitkan dengan harapan dapat bermanfaat sebesar-besarnya, membantu kesuksesan studi mahasiswa.

Yogyakarta, Januari 2024

Ketua Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Ir. Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM.

KATA PENGANTAR

KETUA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

Bersama ini dengan bangga, disampaikan Buku Panduan Akademik Program Doktor Program Studi Arsitektur UGM 2024. Tujuan dari penyusunan buku ini yakni agar dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Program Doktor Program Studi Arsitektur dalam mengikuti pembelajaran secara efektif, tepat waktu, dan dapat mencapai prestasi prima. Melalui buku ini pula diharapkan mahasiswa mampu untuk mengelola waktu maupun kualitas penelitian dengan baik, sehingga bisa menghasilkan karya-karya penelitian yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, Januari 2024

Ketua Program Doktor Program Studi Arsitektur

Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
1. SEKILAS TENTANG PROGRAM STUDI.....	1
1.1. Sejarah Singkat.....	2
1.2. Visi dan Misi	4
1.3. Tujuan Pendidikan.....	5
1.4. Tenaga Pendidik	6
1.5. Tenaga Pendidikan.....	8
1.6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran	10
1.7. Pengelolaan Program Studi.....	18
1.8. Kurikulum	20
2. PENERIMAAN MAHASISWA	21
2.1. Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru	22
2.2. Prosedur Pendaftaran	24
2.3. Waktu Melamar.....	26
2.4. Seleksi Penerimaan	26
2.5. Registrasi	27
3. PROSES PENDIDIKAN	28
3.1. Perkuliahan	29
3.2. Beban dan Lama Pendidikan.....	29
3.3. Residensi, Pembimbingan, dan Monitoring.....	30
3.4. Ujian Komprehensif	31
3.5. Penelitian Disertasi, Seminar Hasil Penelitian, dan Persyaratan Publikasi	33
3.6. Penyusunan dan Hak Kekayaan Intelektual Disertasi.....	34
3.7. Penilaian Kelayakan Disertasi dan Publikasi	35

3.8. Ujian Tertutup.....	36
3.9. Ujian Terbuka.....	38
3.10. Penilaian.....	40
3.11. Predikat Kelulusan.....	42
3.12. Wisuda.....	43
4. EVALUASI STUDI, PERPANJANGAN STUDI, DAN PUTUS STUDI.....	45
4.1. Pelaksanaan Evaluasi.....	46
4.2. Evaluasi Studi Tahap Awal.....	46
4.3. Evaluasi Studi Tahap Akhir.....	47
4.4. Perpanjangan Studi.....	48
5. KETENTUAN PERALIHAN.....	51



1.

SEKILAS TENTANG
PROGRAM STUDI

1.1. Sejarah Singkat

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan dibukanya Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bandung di Yogyakarta, dibentuklah suatu perguruan tinggi swasta yang disebut Balai Perguruan Tinggi (BPT) Swasta Gadjah Mada. BPT Swasta Gadjah Mada secara resmi berjalan pada bulan Maret 1946 serta menempati Sitinggil dan Pagelaran sebagai tempat kegiatan. Penggunaan kedua tempat tersebut merupakan bantuan dan izin Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX. Namun, pada tanggal 19 Desember 1948, yaitu pada waktu tentara Belanda menyerbu Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta, baik STT maupun BPT Swasta Gadjah Mada terpaksa ditutup. Tepat setahun setelah ditutup, yaitu pada tanggal 19 Desember 1949, STT mulai dibuka kembali dengan status yang telah berubah, yaitu sebagai salah satu fakultas di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.


Universitas Gadjah Mada merupakan gabungan dari BPT dan STT yang pendiriannya ditetapkan pada tanggal 19 Desember 1949. Pada waktu itu, dipindahkannya Ibukota RI ke Jakarta menyebabkan Fakultas Teknik kekurangan tenaga pengajar sehingga hanya terdapat dua bagian yang dapat bekerja, yaitu Bagian Sipil dan Kimia, dan Bagian Mesin dan Listrik yang sebelumnya ada terpaksa ditutup. Bantuan dari luar negeri pada tahun 1955 – 1966 sangat membantu perkembangan Fakultas Teknik, terutama bantuan yang diperoleh dari University of California Los Angeles (UCLA) sejak tahun 1957. Atas bantuan UCLA, berupa tenaga asisten, buku-buku, dan beasiswa bagi staf pengajar yang didatangkan dalam empat gelombang hingga pada tahun 1964, Fakultas Teknik dapat membuka bagian lain termasuk Bagian Teknik Arsitektur (1962).

Untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar, sejak tahun 1970-an Bagian Teknik Arsitektur memiliki dua wadah kegiatan, yaitu *Design Center* dan *Research Center*. Kegiatan-kegiatan di dalam wadah ini memiliki sifat-sifat kebersamaan, dalam arti menuntut kerja sama antar bidang ilmu, agar diperoleh hasil yang diinginkan dan membuat kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk tim/kelompok. Hal tersebut mendorong keinginan anggota dan calon anggota kedua wadah untuk melanjutkan studi di berbagai bidang ilmu terkait agar dapat saling melengkapi.

Pada saat awal pembentukannya, Bagian Teknik Arsitektur hanya terdiri dari satu program studi, yaitu Program Sarjana Program Studi Arsitektur (1962). Bagian tersebut terus berkembang dan kini menjadi Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan (DTAP) serta memunculkan lima program studi lainnya, antara lain: Program Magister Program Studi Arsitektur (1991), Program Doktor Program Studi Arsitektur (1993), Program Magister Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (1994), dan Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (2003).

Program Doktor Program Studi Arsitektur dibuka pertama kali pada tahun akademik 1991/1992 oleh Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan izin penyelenggaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 680/DIKTI/Kep/1993 tanggal 29 September 1993. Pada tahun 2007, Program Pascasarjana “monodisiplin” kembali ke fakultas masing-masing sehingga pengelolaan Program Doktor Program Studi Arsitektur menjadi lebih mandiri meskipun tetap di bawah koordinasi Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Pada tahun 2016, DTAP mendirikan Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) dan pada tahun 2021, konsentrasi rancang kota pada Program Magister Program Studi Arsitektur membentuk program studi sendiri menjadi Program Magister Program Studi Rancang Kota, sedangkan konsentrasi perencanaan pada Program Doktor Program Studi Arsitektur membentuk program studi sendiri menjadi Program Doktor Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Dengan dibukanya Program Doktor Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kegiatan pembelajaran di Program Doktor Program Studi Arsitektur dapat lebih fokus dan mendalam pada bidang ilmu arsitektur walaupun dalam beberapa *problem area* tidak dapat dibedakan secara tegas antara arsitektur atau perencanaan (meso). Hingga kini, DTAP memiliki delapan program studi, baik dalam ranah arsitektur maupun tata kota.



Perkembangan Program Studi di DTAP

1.2. Visi dan Misi

Visi Program Doktor Program Studi Arsitektur adalah menjadi program studi doktor unggulan dan terkemuka di tingkat nasional dan internasional, yang mampu membangun dan mengembangkan masyarakat ilmiah dan profesional di bidang arsitektur, dan menekankan pada nilai-nilai lokalitas, budaya, kerakyatan, serta teknologi dan rekayasa.

Visi Program Doktor Program Studi Arsitektur memiliki empat konsep penekanan, antara lain: nilai-nilai lokalitas, budaya, kerakyatan, serta teknologi dan rekayasa, yang dijabarkan sebagai berikut:

Nilai-Nilai Lokalitas

Ilmu arsitektur selalu berkembang dalam konteks tradisi dan kearifan lokal, di mana lingkungan arsitektur tersebut berada. Oleh karena itu, nilai-nilai lokalitas merupakan dasar pijak dari dunia 'pertukangan' yang selanjutnya menjadi awal berkembangnya ilmu arsitektur di Indonesia. Seiring berkembangnya arsitektur sebagai ilmu, arsitektur tidak mungkin lepas dari konteks nilai-nilai lokalitas. Nilai lokalitas, selain mendasari keilmuan arsitektur, juga mengandung kearifan lokal yang bervariasi di seluruh Nusantara.

Budaya

Dalam konteks arsitektur sebagai ilmu, budaya dimaknai sebagai satu sistem nilai yang mengandung prinsip keteladanan dari unsur-unsur karakter dan perilaku dari pengguna ruang, tradisi, rekayasa, dan ekspresi seni/estetika.

Kerakyatan

Arsitektur sebagai sebuah proses dan produk rekayasa perlu berprinsip pada keberpihakan terhadap nilai-nilai kerakyatan yang berorientasi pada inklusivitas, bukan eksklusivitas (*architecture for all*).

Teknologi dan Rekayasa

Hasil akhir arsitektur harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara sosial budaya dan ekonomi, tetapi juga lingkungan dan teknologi. Oleh karena itu, arsitektur tidak bisa dipandang sebagai ilmu yang statis, namun dinamis mengikuti perkembangan zaman. Peran teknologi dalam hal ini sangat menentukan proses dan metode dalam penelitian arsitektur.

Adapun misi Program Doktor Program Studi Arsitektur adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan doktor arsitektur yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan beretika dalam memecahkan berbagai masalah di masyarakat dengan cara penalaran ilmiah yang berwawasan ilmu dan profesi arsitektur, pembangunan lingkungan hidup, budaya dan teknologi dalam berbagai skala dan cakupan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dalam bidang arsitektur untuk pengembangan teori, konsep, paradigma ilmu, dan metode, dalam upaya turut membina nilai-nilai lokalitas, budaya, kerakyatan, serta teknologi dan rekayasa dalam rangka memecahkan masalah kemasyarakatan, kemanusiaan, dan keruangan.
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dengan seluruh kepekaan dan kemampuan untuk mengatasi masalah dalam rangka memecahkan masalah kemasyarakatan yang nyata dan aktual.

1.3. Tujuan Pendidikan

1. Menghasilkan lulusan tingkat doktor berbasis penelitian yang unggul dan beretika di bidang arsitektur dengan menekankan nilai-nilai lokalitas, budaya, kerakyatan, serta teknologi dan rekayasa.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya arsitektur, yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan nilai, budaya, kesejahteraan masyarakat, dan teknologi.
3. Berperan aktif dalam pengembangan keilmuan akademis, baik secara nasional dan internasional maupun pengabdian pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas.

1.4. Tenaga Pendidik



Prof. Ir. Wiendu Nuryanti,
M. Arch., Ph.D.



Prof. Ir. T. Yoyok Wahyu
Subroto, M.Eng., Ph.D., IPU.



Dr.Eng. Ir. Ahmad Sarwadi,
M.Eng., IPM.



Dr.Eng. Ir. Laretna Trisnantari
Adishakti, M.Arch.



Dr. Ir. Arif Kusumawanto,
M.T., IAI., IPU.



Ir. Jatmika Adi Suryabrata,
M.Sc., Ph.D.



Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D.



Dr. Ir. Dwita Hadi Rahmi, M.A.



Prof. Dr.Ing. Ir. Eugenius
Pradipto



Diananta Pramitasari, S.T.,
M.Eng., Ph.D.



Dr. Dyah Titisari Widyastuti,
S.T., MUDD.



Ardhya Nareswari, S.T.,
M.T., Ph.D.



Harry Kurniawan, S.T.,
M.Sc., Ph.D.



Dr.Eng. Nedyomukti Imam
Syafii, S.T., M.Sc.



Dr.Eng. Agus Hariyadi,
S.T., M.Sc.



Syam Rachma Marcillia,
S.T., M.Eng., Ph.D.



Mario Lodeweik Lionar,
S.T., M.Sc., Ph.D.



Alexander Rani Suryandono,
S.T., M.Arch., Ph.D.



Alyas Abibawa Widia,
S.T., M.S., Ph.D.



Dr. Yani Rahmawati, S.T., M.T.



Prof. Ir. Achmad Djunaedi,
MURP, Ph.D.



Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono,
M.U.P., M.Sc., Ph.D.



Prof. Ir. Bakti Setiawan,
M.A., Ph.D.



Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng.,
Ph.D., IPU.



Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D.



Dr.Eng. Muhammad Sani
Roychansyah, S.T., M.Eng.



Retno Widodo Dwi Pramono,
S.T., M.Sc., Ph.D.



Deva Fosterharoldas Swasto,
S.T., M.Sc., Ph.D., IPM.



Doddy Aditya Iskandar, S.T.,
MeRSA, MCP, Ph.D.



Dr. Yori Herwangi, S.T., MURP.



Isti Hidayati, S.T., M.Sc., Ph.D.



Sri Tuntung Pandangwati,
S.T., MUP, Ph.D.



Atrida Hadiani, S.T.,
M.Sc., Ph.D.



Dr. Tri Mulyani Sunarharum, S.T.

1.5. Tenaga Pendidikan

No.	Nama	Posisi Pekerjaan
1	Hartono, SIP.	Pemroses Administrasi Akademik
2	Joko Supriyadi	Pemroses Administrasi Akademik
3	Saripin	Pengadministrasi Kerumahtangaan
4	Subowo Winarno	Penjaga Gedung
5	Supriyono	Pengadministrasi Akademik (Pemroses Administrasi Akademik)
6	Eko Joko Santoso	Petugas Parkir Siang
7	Pardi	Pengadministrasi Kerumahtangaan
8	Maryanto	Pengadministrasi Umum
9	Sunyoto	Pengadministrasi Akademik
10	Kuswantoro	Pengadministrasi Akademik
11	Wagiman	Pengadministrasi Akademik
12	Sujalmadi	Caraka
13	Pairan	Penjaga Gedung
14	Rina Yosefiana, S.Sos.	Koordinator Administrasi
15	Syayid Pramono, S.E.	Pengadministrasi Akademik
16	Sri Utami, A.Md.	Pengadministrasi Akademik
17	Ashari	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
18	Purwantara	Pengadministrasi Akademik
19	Budi Antono, SIP.	Pengadministrasi Akademik
20	Rully Tamara Noor	Pengadministrasi Akademik (Pemroses Administrasi Akademik)
21	Yusron Afif Musthofa, A.Md.	Pustakawan Pelaksana
22	Faesar, S.Psi.	Koordinator Administrasi
23	Andi Purwanto, A.Md.	Pengadministrasi Akademik
24	Aryka Grandistyana, S.Kom.	Administrator Jaringan Komputer
25	Dianty Indraswari, S.E.	Pengadministrasi Umum
26	Sigit Pramono	Pengadministrasi Akademik
27	Eko Purnomo	Pengadministrasi Akademik



No.	Nama	Posisi Pekerjaan
28	Anita Ambar Wahyuni, A.Md.	Pengadministrasi Umum
29	Arief Nugroho, A.Md.	Teknisi
30	Rully Baskoro	Operator Telepon
31	Onenta Candra Sepulana, A.Md.	Pemroses Administasi Kepegawaian
32	Lusi Anita Sari, A.Md.	Pengadministrasi Keuangan/PUMK
33	Ratri Wulan Rahmanti, A.Md.	Pemroses Administrasi Akademik
34	Eka Handoko, S.E.	Pengadministrasi Umum
35	Ibnu Nur Cahyo	Penjaga Gedung
36	Indah Sri Suminarti, A.Md.	Penata Usaha Persuratan
37	Muskadiyanto	Pramu Saji
38	Nasuti	Pengadministrasi Kerjasama dan Kemitraan
39	Prihatin Eko Setyowati, A.Md.	Pengadministrasi Perpustakaan
40	Radani	Pengadministrasi Umum
41	Santi Kumala Sari	Pengadministrasi Umum

1.6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Ruang Residensi

Ruang residensi dimanfaatkan sebagai ruang perkuliahan, fasilitas mahasiswa untuk mengerjakan tugas dan penelitian disertasi, tempat mahasiswa dan alumni beserta Pengelola Program Studi melakukan diskusi ilmiah setiap Hari Kamis (Forum Kamisan), dan pernah digunakan sebagai ruang sekretariat kegiatan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dan alumni.

Ruang Kuliah, Seminar, dan Ujian

Tersedia ruang khusus yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan kuliah, seminar, dan ujian.



Ruang Diskusi

Tersedia ruang khusus yang dapat digunakan mahasiswa program doktor untuk berdiskusi atau berkonsultasi dengan tim promotor.



Ruang Baca

Tersedia ruang baca yang dilengkapi dengan koleksi disertasi dari seluruh alumni doktor dan buku-buku referensi khusus bagi mahasiswa program doktor.



Ruang Sekretariat

Ruang residensi dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti: meja, kursi, fasilitas air minum, listrik, akses terhadap Wi-Fi universitas serta dilengkapi dengan peralatan komputer dan *LCD projector* yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan terkait.




Ruang Tamu



Ruang Residensi

Ruang residensi dapat diakses oleh mahasiswa program doktor selama 24 jam.



Laboratorium-Laboratorium di Lingkungan DTAP

Laboratorium Spasial dan Numerik

Laboratorium ini merupakan ruang khusus yang dimanfaatkan untuk meningkatkan softskill mahasiswa dalam penguasaan *software* dalam bidang perencanaan. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti: ruang ber-AC, komputer, ketersediaan *software* terkait perencanaan wilayah dan kota, *whiteboard*, dan *LCD projector*.

Laboratorium Permukiman

Laboratorium ini dimanfaatkan oleh dosen untuk menformulasikan agenda penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki tema penelitian permukiman.

Laboratorium Perencanaan Wilayah dan Kota

Laboratorium ini dimanfaatkan oleh dosen untuk menformulasikan agenda penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki tema penelitian perencanaan wilayah dan kota.

Laboratorium Perancangan Arsitektur

Laboratorium ini merupakan wadah pengembangan ilmu dan keterampilan yang terkait dengan perancangan arsitektur dan kawasan. Hasil kajian menjadi materi yang berguna bagi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran berbasis masalah nyata pada perkuliahan serta studio perancangan.

Laboratorium Sejarah dan Perkembangan Arsitektur

Laboratorium ini dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendasar tentang arsitektur, khususnya arsitektur Indonesia. Beberapa hasil penelitian, termasuk usulan konservasi bangunan dan kawasan, telah dihasilkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Laboratorium Teknologi Bangunan

Laboratorium ini merupakan wadah kegiatan penelitian tentang struktur dan konstruksi serta fisika bangunan dalam pendekatan arsitektur. Kajian yang dilakukan banyak melibatkan mahasiswa dan hasilnya menjadi materi pembelajaran yang selalu diperbarukan.

Perpustakaan

Perpustakaan Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan

Salah satu perpustakaan yang dapat diakses oleh sivitas akademika DTAP, termasuk Program Doktor Program Studi Arsitektur adalah Perpustakaan DTAP. Unit ini buka pada pukul 08.00 – 15.30 (Hari Senin – Kamis) dan pukul 08.30 – 14.30 (Hari Jumat). Koleksi di perpustakaan ini berupa buku, laporan penelitian, peraturan pemerintah, laporan tugas akhir, laporan tesis, laporan disertasi, laporan kerja praktik, jurnal, dan prosiding. Sivitas akademika dapat mengakses koleksi melalui digilib.archiplan.ugm.ac.id.



Unit Referensi Program Pascasarjana DTAP

Program pascasarjana di DTAP tidak mempunyai gedung perpustakaan sendiri. Departemen memberikan keleluasaan kepada program pascasarjana di lingkungan DTAP untuk menggunakan ruang seluas lebih kurang 340 m² di lantai 1, sayap barat, gedung DTAP. Demi kenyamanan mahasiswa dalam belajar, di ruang referensi dipasang pendingin ruangan (AC), ruang baca dengan kursi dan meja yang memadai (kapasitas 34 orang), lampu yang cukup terang, akses kepada arus listrik bagi mahasiswa yang menggunakan komputer, serta rak-rak untuk penyimpanan tas. Referensi juga dilengkapi dengan katalog manual dan katalog digital yang di-*install* pada 7 buah PC sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengakses koleksi yang tersedia. Selain sarana berupa alat, demi kenyamanan dan kemudahan mahasiswa, Departemen juga menugaskan dua orang karyawannya untuk membantu segala kepentingan mahasiswa terkait dengan referensi.

Perpustakaan Fakultas Teknik

Perpustakaan Fakultas Teknik terletak di area kampus Fakultas Teknik dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Koleksi perpustakaan ini memuat berbagai buku dan referensi yang multidisiplin antara lain: arsitektur dan perencanaan wilayah kota, teknik sipil, teknik geodesi, teknik kimia, teknik elektro, teknis mesin, teknik industri, teknik informasi, dan teknik geologi.



Perpustakaan Universitas Gadjah Mada

Mahasiswa termasuk Program Doktor Program Studi Arsitektur juga dapat mengakses fasilitas perpustakaan yang dikelola oleh Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa dapat mengakses unit peminjaman, termasuk ruang tesis dan disertasi, koleksi langka di Hatta Corner, fasilitas ruang belajar dan diskusi, serta fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan tersebut.





Taman (*Inncourt*)

Taman atau *inncourt* merupakan taman yang terletak di dalam kawasan kampus DTAP yang dapat digunakan sebagai ruang diskusi, ruang kuliah di luar ruangan, dan kegiatan mahasiswa lainnya (seperti: pelepasan wisuda, lustrum, malam keakraban, *jam session*, dsb.). *Inncourt* dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti: meja, kursi, listrik, lampu penerangan, serta memiliki akses terhadap Wi-Fi universitas.

Common Room

Common room di lingkungan DTAP disediakan di berbagai titik yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika di tingkat departemen. Mulai dari selasar yang ada di lantai 2 dan 3, serta beberapa titik di *innercourt* DTAP. *Common room* dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti: meja, kursi, fasilitas air minum, listrik, serta memiliki akses terhadap Wi-Fi universitas.



Exhibition Hall

Exhibition hall merupakan ruangan yang berfungsi untuk menampilkan hasil karya mahasiswa selama penyelenggaraan acara-acara tertentu. Ruangan ini juga sering digunakan untuk melangsungkan ujian mata kuliah yang mensyaratkan pameran hasil karya mahasiswa.





Tempat Parkir DTAP



Kantin DTAP



**Taman AGS
(Arsitektur, Geodesi, Sipil)**

Fasilitas Fotokopi, Kantin, Olahraga, Seni, dan Ibadah

Di lingkungan DTAP, Fakultas Teknik, serta Universitas Gadjah Mada tersebar berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan akademik sivitas akademika. Fotokopi dan fasilitas cetak *e-book* dapat ditemukan di lingkungan DTAP dan Fakultas Teknik. Fasilitas ini terdapat di sayap selatan lantai 1 di depan unit referensi Program Pascasarjana DTAP dan *lower ground* gedung Perpustakaan Fakultas Teknik.

Fasilitas kantin yang dapat diakses mahasiswa dan sivitas akademika, antara lain: kantin yang terdapat di DTAP, kantin Fakultas Teknik, dan *Foodcourt* di sekitar lingkungan Fakultas Teknik (Kantin Klaster MIPA, *Foodcourt* UGM, dan Pasar Kuliner RSUP dr. Sardjito).

Fasilitas ibadah yang dapat diakses mahasiswa dan sivitas akademika, antara lain: Masjid Teknik Al Mustadam yang terletak tepat di sebelah selatan Gedung DTAP, Masjid Mardhliyah UGM, dan Masjid Kampus UGM.

Fasilitas olahraga dan seni bagi mahasiswa dan sivitas akademika, antara lain: fasilitas yang terdapat di lingkungan DTAP (seperti: meja untuk tenis meja dan lapangan bola voli), lingkungan Fakultas Teknik (seperti: *jogging track* sepanjang 2,5 km dan lapangan basket), serta lingkungan UGM (lapangan Pancasila, lapangan badminton, lapangan tenis, lapangan GSP, *jogging track* di lingkungan universitas, dan lapangan *softball*). Untuk kegiatan seni dan kegiatan kemahasiswaan lain, mahasiswa dapat mengakses Taman AGS (Arsitektur, Geodesi, Sipil) yang terletak di timur gedung DTAP, Gelanggang Mahasiswa, serta unit-unit kerja lain (seperti pusat studi).

1.7. Pengelolaan Program Studi

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 50/P/SK/HT/2011 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2 dan S3), pengelolaan Program Doktor Program Studi Arsitektur berada di bawah koordinasi program pascasarjana pada tingkat fakultas. Kegiatan Program Studi secara struktural berada langsung di bawah koordinasi Dekan Fakultas Teknik UGM sebagai penanggung jawab, Ketua Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan sebagai wakil penanggung jawab, dan Ketua Program Pascasarjana sebagai penanggung jawab/koodinator program di tingkat fakultas. Beberapa kegiatan administratif dilakukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Teknik UGM seperti penerimaan dan registrasi mahasiswa baru, yudisium dan wisuda mahasiswa, ujian tertutup mahasiswa, pemberlakuan SOP, serta urusan administrasi keuangan Program Studi terutama RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan). Program Studi memiliki wewenang penuh pada kegiatan koordinasi dan pengelolaan perihal substansi serta proses pembelajaran secara lebih detail.

Program Doktor Program Studi Arsitektur menggunakan sumber daya yang ada di tingkat departemen, baik tenaga pendidikan, laboratorium, fasilitas, maupun sarana-prasarananya. Hal tersebut karena secara institusi, keilmuan, dan kelembagaan, Program Doktor Program Studi Arsitektur berada langsung di bawah Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan (DTAP) Fakultas Teknik UGM.

Pengelola Program Studi



Ketua Program Studi
Prof. Ir. Wiendu Nuryanti,
M.Arch., Ph.D.




Bagian Administrasi
Hartono, SIP.



Bagian Administrasi
Dianty Indraswari, S.E.

Struktur Organisasi DTAP (2021 – 2026)



1.8. Kurikulum

Kurikulum pendidikan Program Doktor Program Studi Arsitektur menitikberatkan pada sistem yang mampu mendukung agar proses penelitian yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal. Penentuan mata kuliah mandiri yang mampu menunjang topik penelitian menjadi langkah penting dalam mengawali proses pendidikan. Selanjutnya, interaksi intensif dengan pembimbing menjadi sebuah proses yang berperan sebagai tulang punggung kegiatan pendidikan. Evaluasi berkala dalam seminar terbatas menjadi kegiatan penting untuk dapat mengukur progress pendidikan. Capaian-capaian penelitian dapat dituangkan dalam karya ilmiah dan dipresentasikan di konferensi atau jurnal, baik nasional maupun internasional, serta menjadi tolok ukur sekaligus syarat menuju keparipurnaan pendidikan.

Program Doktor Program Studi Arsitektur menyelenggarakan program doktor berbasis perkuliahan (*by course*) dan penelitian (*by research*) mengikuti Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*By Research*) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Program berbasis penelitian (*by research*) merupakan program pascasarjana dengan proporsi penelitian dalam penulisan disertasi lebih besar dibandingkan jumlah teori yang harus ditempuh oleh mahasiswa.





2.

PENERIMAAN MAHASISWA

2.1. Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Persyaratan akademik, meliputi:
 - a. lulusan program pendidikan magister sebidang dari program studi yang telah terakreditasi BAN-PT atau akreditasi lainnya yang diakui, yang memiliki IPK minimal sebagai berikut:
 - $\geq 3,00$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau
 - $\geq 3,25$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau
 - $\geq 3,50$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C;
 - b. lulusan program pendidikan magister yang tidak sebidang dari program studi yang terakreditasi BAN-PT, yang memiliki IPK minimal sebagai berikut:
 - $\geq 3,25$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau
 - $\geq 3,50$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau
 - $\geq 3,75$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C;
 - c. pengertian memiliki bidang ilmu yang sebidang ditentukan oleh rapat seleksi di tingkat departemen dengan mengundang 5 – 6 pakar dari Program Studi terkait (termasuk Ketua Program Studi).
2. Pelamar memiliki nilai tes potensi akademik minimal setara dengan TPA 500, dan memiliki nilai tes kemampuan berbahasa Inggris minimal setara dengan TOEFL 500 dan keduanya dari institusi/lembaga yang diakui UGM dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan melalui peraturan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM.
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan di atas dapat melamar untuk menjadi mahasiswa program doktor di Program Pascasarjana Fakultas Teknik, melalui DPP UGM secara daring (*online*).
4. Persyaratan administrasi (sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh UGM), meliputi:
 - a. memenuhi persyaratan umum bagi pelamar Program Pascasarjana UGM yang diterbitkan oleh DPP UGM;
 - b. bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai pelamar;
 - c. salinan ijazah (sarjana dan magister) dan transkrip akademik yang telah disahkan; ijazah asli harus dibawa dan ditunjukkan ke Program Studi pada saat registrasi ulang, mempunyai sertifikat akreditasi program studi pada jenjang pendidikan terakhir. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan dibuktikan dengan pindai sertifikat akreditasi

- atau cuplikan layar (*screenshot*) akreditasi dari laman BAN-PT yang masih berlaku. Program studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke DIKTI. Khusus pelamar lulusan luar negeri, bukti akreditasinya adalah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari DIKTI. Apabila dokumen akreditasinya tidak valid, maka tidak akan diproses lebih lanjut;
- d. bukti karya ilmiah yang pernah diterbitkan;
 - e. bukti pendidikan tambahan yang pernah diikuti (bila ada);
 - f. kegiatan ilmiah yang pernah diikuti;
 - g. riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - h. rancangan usulan penelitian yang dibuat sesuai dengan pedoman penulisan rancangan usulan penelitian disertai Program Pascasarjana Fakultas Teknik;
 - i. surat izin resmi (tugas/izin belajar) dari atasan tertinggi bagi yang telah bekerja;
 - j. dua rekomendasi dari mantan pembimbing, atau mantan dosen tentang kemampuan akademik pelamar (formulir disediakan oleh DPP UGM);
 - k. mempunyai kemampuan atau potensi akademik, dibuktikan dengan sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA) yang masih berlaku, yaitu maksimum dua tahun setelah tanggal dikeluarkannya. Sertifikat yang dapat digunakan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang diakui oleh UGM;
 - l. mempunyai kemampuan bahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum dua tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat. Nilai kemampuan bahasa Inggris beserta sertifikat yang dapat digunakan dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang diakui oleh UGM;
 - m. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit/puskesmas; dan
 - n. ketentuan lainnya yang dipersyaratkan oleh Program Studi.
5. Untuk calon mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, syarat IPK diserahkan kepada Program Studi dengan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.2. Prosedur Pendaftaran

1. Menghubungi Sekretariat Program Studi untuk mengetahui syarat khusus dan/atau persyaratan tambahan yang diperlukan dalam seleksi.
 Sekretariat Program Doktor Program Studi Arsitektur
 Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Lt. 1 Sayap Barat
 Fakultas Teknik - Universitas Gadjah Mada
 Jalan Grafika No. 2, Yogyakarta 55281
 Telp. (0274) 580092, Fax. (0274) 580854
 Email: s3arsugm@ugm.ac.id, Website: s3.archiplan.ugm.ac.id
2. Membuat akun pendaftaran di laman um.ugm.ac.id.
3. Melakukan pendaftaran secara *online* di laman um.ugm.ac.id.
 - a. Siapkan semua dokumen yang dipersyaratkan. Panitia hanya memproses dokumen yang sesuai dengan ketentuan.
 - b. Siapkan data nomor pendaftaran/peserta tes potensi akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris.
 - c. Siapkan hasil pemindaian (*scan*) dokumen asli di bawah ini (ukuran minimal 150KB dan maksimal 800KB untuk masing-masing file; hasil pemindaian dokumen harus dapat dibaca dengan jelas untuk keperluan verifikasi), kemudian diunggah pada saat mendaftar *online*.

No.	Dokumen	Format
1	Ijazah program pendidikan sebelumnya	*.pdf
2	Transkrip akademik program pendidikan sebelumnya (semua halaman, memuat IPK)	*.pdf
3	Sertifikat/bukti akreditasi program studi program pendidikan sebelumnya (akreditasi saat ini)	*.pdf
4	Sertifikat hasil tes potensi* yang masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat). Panitia hanya menerima hasil tes potensi: <ul style="list-style-type: none"> • Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA PLTI) • Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM • Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS *) Pendaftar wajib mempunyai skor. Besaran skor minimal ditetapkan oleh prodi tujuan (dapat melebihi skor minimum yg ada di laman um.ugm.ac.id).	*.pdf
5	Sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris* yang masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat). Panitia hanya menerima hasil tes kemampuan Bahasa Inggris: <ul style="list-style-type: none"> • Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari UGM • Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) • International English Testing System (IELTS) dari institusi yang diakui oleh British Council/IALF/IDP • Internet-Based (iBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF • Institutional Testing Program (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF 	*.pdf

	*) Pendaftar wajib mempunyai skor. Besaran skor minimal ditetapkan oleh prodi tujuan (dapat melebihi skor minimum yg ada di laman um.ugm.ac.id). Tabel Konversi Tes Bahasa Inggris Menjadi Nilai Angka, dapat dilihat di sini .	
6	Surat ijin belajar atau tugas belajar dari instansi bagi yang sudah bekerja (format dapat diunduh di sini)	*.pdf
7	Dokumen MoU atau Surat Penetapan sebagai penerima beasiswa yang masih berlaku (khusus bagi pendaftar jalur kerjasama)	*.pdf
8	Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti program pascasarjana yang berisi alasan, harapan, rencana topik penelitian, rencana setelah selesai kuliah, dan calon promotor yang sudah dihubungi (format dapat diunduh di sini)	*.pdf
9	Draft Proposal penelitian Disertasi*/tulisan esai/syarat khusus lainnya yang dipersyaratkan oleh program studi *) Wajib bagi pelamar jalur Berbasis Penelitian (<i>by research</i>)	*.pdf
10	Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (format dapat diunduh di sini)	*.pdf

4. Mengisikan data nama dan alamat email dari dua orang yang diminta memberi rekomendasi. Pastikan alamat email pemberi rekomendasi adalah alamat email yang aktif.
5. Membayar biaya pendaftaran sesuai petunjuk yang tercantum dalam tahapan pembayaran. Biaya pendaftaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali atau dialihkan untuk orang lain/periode berikutnya dengan alasan apapun.
Pendaftar pada gelombang 1 belum diterima karena belum memenuhi syarat skor TKBI dan Tes Potensi, disilakan mendaftar di gelombang 2 dengan memenuhi syarat tersebut, maka pendaftaran pada gelombang 2 dibebaskan dari biaya pendaftaran. Silakan hubungi Sekretariat Program Studi.
6. Mencetak dan menyimpan Bukti Pendaftaran Saudara. Bukti Pendaftaran digunakan untuk keperluan registrasi apabila dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa program pascasarjana.
Panduan Pengisian Rekomendasi oleh Peserta dan Pemberi Rekomendasi dapat dilihat [di sini](#).

2.3. Waktu Melamar

1. Pelamar dapat mengajukan lamarannya pada semester gasal atau semester genap sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh DPP UGM dan dapat dilihat pada laman um.ugm.ac.id.
2. Bagi yang ingin memperoleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, waktu untuk mengajukan lamaran disesuaikan dengan periode anggaran, dan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang diatur oleh DPP UGM.

2.4. Seleksi Penerimaan

1. Seleksi didasarkan atas kriteria berikut:
 - a. latar belakang pengetahuan yang dimiliki pelamar mencakup: pendidikan formal yang pernah diikuti, lama studi, hasil studi atau IPK, karya ilmiah yang pernah ditulis, kegiatan lain yang ada kaitannya dengan bidang studi yang diikutinya;
 - b. kualitas rancangan usulan penelitian;
 - c. kesesuaian rancangan usulan penelitian yang diajukan pelamar dengan bidang ilmu di Program Studi yang dituju;
 - d. kepribadian dan integritas calon; dan
 - e. persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa program doktor dilakukan oleh Tim Seleksi dalam rapat di tingkat departemen yang dipimpin oleh Ketua Departemen. Tim Seleksi terdiri dari Ketua Departemen sebagai ketua tim, beranggotakan Ketua Program Studi, dan maksimal lima dosen program doktor dalam Program Studi dan rapat finalisasi di tingkat fakultas yang dipimpin oleh Dekan/Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana dan dihadiri oleh para Wakil Dekan, para Ketua Departemen, dan para Ketua Program Studi program doktor.
3. Rapat membahas kelayakan pelamar untuk menjadi mahasiswa program doktor, rencana usulan penelitian, dan apabila pelamar diterima dilanjutkan dengan pembentukan Tim Promotor, penetapan mata kuliah dan/atau tugas akademik sekaligus dosen pengampunya yang ditetapkan bersama Tim Promotor sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Ketua Departemen melaporkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Dekan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana pada rapat finalisasi. Selanjutnya Dekan melaporkan hasil rapat finalisasi kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan/DPP UGM.

5. Keputusan diterima atau tidaknya pelamar diberitahukan kepada pelamar oleh DPP UGM.
6. Dengan pertimbangan khusus, pelamar diterima dengan skor TOEFL kurang dari 500, tetapi lebih besar atau sama dengan 450, dan yang bersangkutan diwajibkan:
 - a. membuat surat pernyataan (bermaterai) pada saat pendaftaran mahasiswa baru, yang menyatakan bila sampai akhir semester 4 belum mencapai 500, bersedia mengundurkan diri;
 - b. mengikuti tes setiap 2 bulan dan melaporkan hasilnya ke Program Studi, sampai hasil tes mencapai 500 atau lebih.

2.5. Registrasi

1. Pelamar yang diterima harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa program doktor di Sub-Bagian Akademik DPP UGM sesuai dengan jadwal dan persyaratan pendaftaran ulang yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada laman um.ugm.ac.id, dengan mengisi formulir pendaftaran ulang, termasuk kesediaan dari calon Tim Promotor dan dosen pengampu mata kuliah.
2. Pelamar yang diterima harus membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pada saat pendaftaran ulang pelamar harus membawa dan menunjukkan ijazah program pendidikan sebelumnya (sarjana dan magister) beserta transkrip asli dan kelengkapan lainnya kepada DPP UGM, untuk diverifikasi.
4. Setiap calon mahasiswa program doktor yang dinyatakan lulus seleksi/diterima sebagai mahasiswa baru oleh Universitas Gadjah Mada harus melakukan pembayaran dan pendaftaran ulang/herregistrasi hingga tanggal yang ditentukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan universitas. Apabila tidak melakukan pendaftaran ulang/herregistrasi, maka dianggap mengundurkan diri.
5. Bagi mahasiswa program doktor yang tidak melakukan heregistrasi/pembayaran kewajiban biaya studi pada setiap semesternya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh universitas maka mahasiswa tersebut dianggap mangkir.



3.

PROSES PENDIDIKAN

3.1. Perkuliahan

1. Mahasiswa program doktor diwajibkan mengikuti perkuliahan untuk yang sebidang sebanyak 12 SKS dan perkuliahan untuk yang tidak sebidang sebanyak 14 SKS, disarankan ditempuh pada semester I, dan apabila tidak selesai dapat ditempuh hingga dua semester (semester I dan II).
2. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study*/studi mandiri dan tugas lain seperti membahas/*me-review* jurnal ilmiah internasional, menulis makalah/paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Studi. *Independent study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
 - a. *review* jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, internasional, jumlah cukup);
 - b. *review text book* mutakhir yang relevan;
 - c. mengeksplorasi "*state of the arts*" perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah;
 - d. interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar;
 - e. Hasil konkrit berupa:
 - rangkuman hasil *review* jurnal, dilampiri salinan jurnal-jurnal asli yang di-*review*, yang diseminarkan di tengah semester dan di akhir semester,
 - naskah seminar di tengah semester yang sudah disetujui Tim Promotor, dan
 - naskah seminar di akhir semester yang sudah disetujui Tim Promotor;
 - f. Kegiatan lain yang relevan.
3. Penelitian disertasi berbobot 34 SKS.
4. Perkuliahan untuk setiap mata kuliah dilakukan selama 14 – 16 kali, dengan waktu pelaksanaannya diatur sendiri oleh dosen bersama mahasiswa.
5. Pada setiap perkuliahan, dosen menandatangani formulir presensi dan menuliskan aktivitas yang dilakukan (formulir dan *log book* yang dibawa oleh mahasiswa) dengan pengawasan dari Program Studi.

3.2. Beban dan Lama Pendidikan

1. Lama studi program doktor paling cepat 6 semester dan paling lama 10 semester.
2. Lama studi dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai yudisium.
3. Beban total selama studi adalah: perkuliahan sebanyak 12 SKS (sebidang) atau 14 SKS (tidak sebidang), dan disertasi sebanyak 34 sks.
4. Mahasiswa program doktor yang beum dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan dinyatakan putus studi.

5. Cuti akademik dapat diberikan sesudah mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Komprehensif (kandidat doktor). Jangka waktu cuti sebanyak-banyaknya dua kali dan diajukan per semester. Waktu cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
6. Perpanjangan masa studi dimungkinkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3. Residensi, Pembimbingan, dan Monitoring

1. Tim Promotor terdiri atas satu orang Promotor (berkualifikasi Guru Besar dan bergelar Doktor) dan satu orang Ko-Promotor (berkualifikasi minimal Lektor dan bergelar Doktor). Apabila diperlukan (karena keilmuan yang dibutuhkan), jumlah Tim Promotor dapat ditambah sehingga menjadi tiga orang.
2. Apabila persyaratan Promotor poin 1 terpaksa tidak dapat dipenuhi, maka dengan persetujuan Dekan dapat diturunkan menjadi minimal Lektor Kepala, bergelar Doktor dan telah pernah terlibat sebelumnya sebagai penguji dalam Ujian Komprehensif, dalam penilaian disertasi, atau penguji dalam Ujian Tertutup maupun Ujian Terbuka, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tim Promotor wajib membimbing mahasiswa program doktor secara aktif.
4. Mahasiswa program doktor dengan bimbingan Tim Promotor wajib menyelesaikan usulan penelitian disertasi dalam waktu satu tahun, dan selambat-lambatnya dua tahun, setelah terdaftar sebagai mahasiswa program doktor.
5. Mahasiswa program doktor diwajibkan berada di kampus selama studi (residensi), kecuali dengan izin khusus dari Tim Promotor, Ketua Program Studi dan Dekan, dalam rangka melaksanakan penelitian disertasi atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian penelitian disertasi.
6. Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing mahasiswa program doktor dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan Ujian Komprehensif, pelaksanaan penelitian, penyiapan Seminar Hasil 1 dan 2, penulisan disertasi, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan Ujian Tertutup dan Terbuka.
7. Tim Promotor dapat diganti/diubah apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan antara Tim Promotor dengan mahasiswa atau di antara anggota Tim Promotor.
8. Perubahan susunan Tim Promotor harus atas usulan dari Komite Akademik Program Doktor dan diketahui oleh Tim Promotor yang lama, Ketua Program Studi dan Ketua Departemen, serta disetujui dan ditetapkan oleh Dekan.
9. Monitoring dilakukan untuk mengetahui kemajuan studi setiap mahasiswa program doktor.

10. Dalam rangka monitoring, pada akhir semester setiap mahasiswa program doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan isian *log book* yang disahkan oleh Tim Promotor kepada Ketua Program Studi.

3.4. Ujian Komprehensif

1. Ujian Komprehensif mencakup:
 - a. penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya;
 - b. penguasaan metodologi penelitian dalam bidang ilmu teknik, dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya;
 - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi;
 - d. kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis; dan
 - e. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
2. Ujian Komprehensif dilakukan sebelum penelitian disertasi dapat dimulai.
3. Pelaksanaan Ujian Komprehensif:
 - a. mahasiswa program doktor dapat menempuh Ujian Komprehensif setelah menyelesaikan persyaratan:
 - telah lulus kualifikasi, yaitu menyelesaikan semua perkuliahan dengan IPK minimal 3,25 dan nilai mata kuliah paling rendah C,
 - telah memiliki skor kemampuan bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 500 ,
 - telah memiliki skor kemampuan akademik setara TPA ≥ 500 , dan
 - usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor;
 - b. Ujian Komprehensif diperkenankan ditempuh pada semester kedua, atau paling lambat dua tahun setelah terdaftar pertama kali (akhir semester keempat) sebagai mahasiswa program doktor;
 - c. sebelum pelaksanaan Ujian Komprehensif, Program Studi mengirimkan persyaratan Ujian Komprehensif termasuk surat permohonan Ujian Komprehensif yang memuat usulan nama Tim Penguji dan usulan waktu pelaksanaan paling lambat sepuluh hari sebelum usulan pelaksanaan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana. Apabila dinyatakan lolos verifikasi dan validasi maka akan diterbitkan surat izin melaksanakan Ujian Komprehensif dari Dekan;
 - d. Tim Penguji terdiri atas Tim Promotor dan calon Tim Penilai Disertasi dan Publikasi yang berasal dari UGM yang terdiri dari 2 pakar dalam bidang ilmu yang relevan atau paling banyak 3 pakar bagi mahasiswa yang tidak sebidang, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, bila persyaratan jabatan akademik Lektor tidak dapat dipenuhi, maka diperlukan izin tertulis dari Dekan;

- e. pelaksanaan Ujian Komprehensif dipimpin oleh Ketua Departemen bergelar Profesor/Guru Besar, apabila tidak terpenuhi maka dapat dipimpin oleh Ketua Departemen yang bergelar Doktor dan memiliki jabatan Lektor Kepala dan apabila Ketua Departemen berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Departemen dengan ketentuan yang sama. Bila jabatan Lektor Kepala tidak dipenuhi, yang memimpin Ujian Komprehensif akan diputuskan oleh Dekan;
- f. Ujian Komprehensif dilaksanakan secara lisan selama 120 menit termasuk presentasi usulan penelitian disertasi yang dilakukan di awal. Waktu presentasi paling lama 30 menit;
- g. kriteria hasil Ujian Komprehensif dinyatakan dengan status sebagai berikut:
 - "Lulus" (tanpa perbaikan usulan tanpa sidang lagi, atau dengan perbaikan usulan tanpa sidang lagi, atau dengan perbaikan usulan dengan sidang lagi), atau
 - "Tidak Lulus";
- h. keputusan hasil Ujian Komprehensif ditentukan oleh rapat Tim Penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa program doktor pada saat Ujian Komprehensif berakhir;
- i. mahasiswa program doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Komprehensif berubah statusnya menjadi kandidat doktor (*promovendus*), dan memperoleh surat keterangan "lulus Ujian Komprehensif" dari Dekan (apabila telah menyelesaikan semua perbaikan dan disetujui oleh Tim Penguji);
- j. apabila dinyatakan "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan Tim Promotor dalam waktu maksimal 3 bulan. Perbaikan usulan penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji. Apabila perbaikan lebih dari 3 bulan maka nilai maksimum Ujian Komprehensif adalah A-;
- k. apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan terhitung sejak Ujian Komprehensif yang pertama dilaksanakan (apabila tidak melebihi ketentuan masa studi yang telah ditetapkan). Bila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, mahasiswa program doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi;
- l. apabila ada anggota Tim Penguji yang terpaksa berhalangan hadir maka diharuskan tetap dijadwalkan menguji pada hari lain dengan dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Departemen dan didampingi anggota Tim Penguji Ujian Komprehensif lainnya;

- m. pakaian Tim Penguji dan kandidat doktor (mahasiswa program doktor) pada saat Ujian Komprehensif adalah pakaian sipil lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi/baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan menyesuaikan untuk perempuan; dan
- n. setelah Ujian Komprehensif dilaksanakan, Ketua Departemen mengirimkan laporan hasil ujian lengkap dengan salinan lampiran berupa berita acara, form komentar saran perbaikan dan form hasil ujian dari Tim Penguji kepada Dekan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana.

3.5. Penelitian Disertasi, Seminar Hasil Penelitian, dan Persyaratan Publikasi

- a. Penelitian disertasi dilaksanakan mahasiswa program doktor (kandidat doktor) setelah mendapat persetujuan Tim Promotor dan telah dinyatakan lulus Ujian Komprehensif.
- b. Setiap kandidat doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh Program Studi.
- c. Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus disahkan oleh Promotor, pada akhir semester.
- d. Mahasiswa wajib melakukan dua kali seminar hasil penelitian, yaitu:
 - a. Seminar Hasil 1, yaitu setelah penelitian berjalan 1 atau 2 semester dan kandidat doktor telah memperoleh hasil sebagian dari penelitian disertasinya (minimum 25%); dan
 - b. Seminar Hasil 2, yaitu setelah penelitian berjalan 3 atau 4 semester, dan kandidat doktor telah memperoleh hasil mendekati final (minimum 75%) atas penelitian disertasinya.

Seminar Hasil 1 dihadiri oleh Ketua Program Studi, Promotor, dan Ko-Promotor, sedangkan yang hadir pada Seminar Hasil 2 adalah seperti pada Seminar Hasil 1 ditambah satu dosen dari Program Studi, yang nantinya akan ditugaskan sebagai pembahas untuk menilai disertasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengundang mahasiswa program doktor lainnya.

- e. Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bermutu/bereputasi, dan didiseminasikan dalam forum seminar/konferensi ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional.
- f. Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Ujian Komprehensif dan kandidat doktor wajib mencantumkan nama Promotor, Ko-promotor, Program Studi dari Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada sebagai afiliasinya.

- g. Persyaratan publikasi untuk kandidat doktor telah dipenuhi apabila telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh universitas dengan ketentuan jumlah artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi, sebagai berikut:
 - a. Program Doktor Berbasis Perkuliahan: minimal 1 publikasi pada jurnal internasional terindeks; dan
 - b. Program Doktor Berbasis Penelitian: minimal 2 publikasi pada jurnal internasional terindeks atau 1 publikasi pada jurnal internasional terindeks dan 2 publikasi pada prosiding seminar/konferensi internasional bereputasi.
- h. Program Studi diperkenankan untuk menambah persyaratan jumlah publikasi dan/atau kualifikasi publikasi.
- i. Kualitas dan kesesuaian makalah dengan topik disertasi yang dapat diterima atau layak sebagai syarat Ujian Tertutup ditetapkan berdasar hasil penilaian oleh Tim Penilai Publikasi di tingkat program studi.
- j. Apabila penelitian juga menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual, maka Tim Promotor dan laboratorium/departemen di mana penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib dicantumkan sebagai pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut.

3.6. Penyusunan dan Hak Kekayaan Intelektual Disertasi

1. Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor dan disetujui pula oleh Ketua Departemen, menurut format dan cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik UGM.
2. Jumlah halaman disertasi berkisar antara 100 sampai dengan 400 halaman, tidak termasuk lampiran.
3. Disertasi dilengkapi dengan intisari dalam bahasa Indonesia dan *abstract* dalam bahasa Inggris (masing-masing maksimal 500 kata), ringkasan disertasi dalam bahasa Indonesia dan ringkasan dalam bahasa Inggris (masing-masing maksimal 25 halaman) dijilid terpisah.
4. Hak Kekayaan Intelektual dari disertasi sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan merupakan milik pencipta yaitu kandidat doktor dan Tim Promotor. Universitas berhak untuk menggunakan, mengambil, menggandakan, dan/atau memanfaatkannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mencantumkan sumbernya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

3.7. Penilaian Kelayakan Disertasi dan Publikasi

1. Kandidat doktor menyerahkan naskah draf disertasi dan kumpulan publikasi yang telah dihasilkan selama studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.
2. Naskah disertasi dan publikasi yang sudah disetujui Tim Promotor, dengan dilengkapi surat pengantar dari Promotor, disampaikan kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut.
3. Ketua Program Studi dan Tim Promotor membentuk Tim Penilai Disertasi dan Publikasi.
4. Tim Penilai Disertasi dan Publikasi terdiri atas dua orang, dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Syarat menjadi Tim Penilai Disertasi dan Publikasi adalah dosen yang:
 - a. bidang ilmunya sama atau mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi; dan
 - b. menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor atau yang sederajat dan bergelar Doktor.
5. Dekan mengeluarkan surat keputusan Tim Penilai Disertasi dan Publikasi berdasarkan usulan Ketua Departemen.
6. Program Studi menyampaikan makalah yang sudah dipublikasikan dan naskah disertasi pada Tim Penilai Disertasi dan Publikasi untuk dievaluasi kelayakannya.
7. Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi: materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan signifikansi kontribusinya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
8. Proses penilaian dan perbaikan:
 - a. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat awal penilaian disertasi atau yang disebut sebagai Rapat Pendahuluan Penilaian Disertasi dan Publikasi, dengan mengundang Tim Promotor, dan Tim Penilai Disertasi dan Publikasi. Tim Promotor menjelaskan hal-hal terpenting yang terkandung dalam disertasi;
 - b. Rapat Tim Penilai Disertasi dan Publikasi adalah rapat khusus sebagai lanjutan dari Rapat Pendahuluan yang hanya dihadiri oleh Tim Penilai Disertasi dan Publikasi. Tim Penilai Disertasi dan Publikasi diberi waktu maksimal satu bulan untuk menyelesaikan tugas penilaian atas naskah publikasi dan naskah disertasi, dan membuat rekomendasi tertulis hasil penilaian untuk diserahkan kepada Program Studi;
 - c. Rapat Pleno Tim Penilai Disertasi dan Publikasi dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima rekomendasi tertulis dari Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat penilaian disertasi dengan mengundang Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, dan Tim Promotor. Tim Penilai Disertasi dan Publikasi

- menjelaskan rekomendasi hasil penilaian beserta saran-saran perbaikan (bila ada) untuk penyempurnaan naskah disertasi;
- d. perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, dan telah disepakati oleh Tim Promotor, harus diselesaikan oleh calon kandidat doktor dalam waktu paling lama tiga bulan, di bawah bimbingan Tim Promotor; dan
 - e. setelah proses revisi disertasi selesai dilakukan dan dinyatakan layak dalam Rapat Kelayakan, Tim Promotor mengusulkan Tim Penguji Ujian Tertutup dan kandidat doktor menyerahkan naskah disertasi dengan sampul biasa (*softcover*) yang telah diperbaiki beserta ringkasan dalam bahasa Indonesia, ringkasan dalam bahasa Inggris, dan tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penilai Disertasi dan Publikasi kepada Program Studi sejumlah Tim Penguji Ujian Tertutup.

3.8. Ujian Tertutup

1. Ketua Departemen mengundang rapat kelayakan Ujian Tertutup, yang dihadiri oleh Ketua Program Studi, Tim Promotor, serta Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, untuk menentukan:
 - a. kelayakan berkas yang akan diajukan pada Ujian Tertutup (disertasi, ringkasan dalam bahasa Indonesia, ringkasan dalam bahasa Inggris, tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penilai Disertasi dan Publikasi);
 - b. satu orang Penguji Eksternal Ujian Tertutup (dari Luar Universitas Gadjah Mada) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. waktu pelaksanaan Ujian Tertutup.
2. Hasil rapat kelayakan Ujian Tertutup dilaporkan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin melaksanakan Ujian Tertutup disertai kelengkapan Ujian Tertutup lainnya.
3. Tim Penguji Ujian tertutup terdiri dari Ketua Departemen sebagai ketua, dan sebagai anggotanya adalah Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, Ketua Program Studi dan satu penguji eksternal dari institusi/universitas terkemuka di luar Universitas Gadjah Mada yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi, dengan kualifikasi minimal Lektor atau yang sederajat dan berderajat Doktor sebagai anggota.
4. Apabila penguji eksternal bergelar Doktor dan belum memenuhi kualifikasi Lektor atau yang sederajat, maka penunjukan penguji tersebut harus melalui persetujuan Dekan atas dasar rekomendasi dari Tim Penguji internal berdasarkan riwayat keahliannya.

5. Ujian Tertutup dipimpin oleh Ketua Departemen dan bergelar Profesor/Guru Besar. Apabila tidak terpenuhi, dapat diturunkan menjadi minimal bergelar Doktor dan Lektor Kepala. Bila jabatan Lektor Kepala tidak dipenuhi, yang memimpin Ujian Tertutup akan diputuskan oleh Dekan.
6. Paling lambat sepuluh hari sebelum Ujian tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap sudah diterima oleh Tim Penguji.
7. Ujian Tertutup dilaksanakan selama 150 menit, termasuk 30 menit di awal untuk penyampaian pokok-pokok disertasi oleh kandidat doktor.
8. Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. materi disertasi, termasuk kebaruan, orisinalitas temuan, metode penelitian, dan signifikansi kontribusi dalam ilmu;
 - b. penguasaan materi;
 - c. kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan; dan
 - d. tata tulis serta konsistensi uraiannya.
9. Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:
 - a. lulus tanpa perbaikan;
 - b. lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal tiga bulan terhitung sejak Ujian Tertutup, sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji. Apabila tidak selesai, kandidat doktor diwajibkan menempuh Ujian Tertutup lagi; atau
 - c. tidak lulus, dengan masa perbaikan maksimal satu tahun terhitung sejak Ujian Tertutup, dan setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Tertutup Ulangan (dengan ketentuan tidak melebihi masa studi yang telah ditetapkan). Apabila tidak lulus, kandidat doktor diminta untuk mengundurkan diri. Nilai Ujian Tertutup tidak lulus maksimum D.
10. Apabila ada anggota Tim Penguji yang terpaksa berhalangan hadir maka diharuskan tetap dijadwalkan menguji pada hari lain dengan dipimpin oleh Ketua Departemen dan didampingi anggota Tim Penguji lainnya.
11. Dalam hal dijumpai kondisi khusus, di mana salah satu anggota Tim Penguji berada cukup jauh dari kampus dan tidak dapat hadir pada Ujian tertutup dalam waktu dekat, sehingga pelaksanaan Ujian Tertutup akan tertunda cukup lama, maka anggota Tim Penguji yang tidak dapat hadir tersebut dapat menguji dengan cara *teleconference*.
12. Pakaian Tim Penguji dan kandidat doktor pada saat Ujian Tertutup adalah pakaian sipil lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi/baju batik lengan panjang untuk untuk laki-laki dan untuk perempuan menyesuaikan.

13. Setelah Ujian Tertutup dilaksanakan, Ketua Departemen mengirimkan laporan hasil ujian lengkap dengan salinan lampiran berupa berita acara, komentar saran perbaikan dan form hasil ujian dari Tim Penguji kepada Dekan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran.

3.9. Ujian Terbuka

1. Ketentuan Ujian Terbuka:
 - a. kandidat doktor yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup dapat mengikuti wisuda atau Ujian Terbuka;
 - b. Ujian Terbuka hanya diberikan kepada kandidat doktor yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup dengan IPK (keseluruhan) lebih dari 3,75;
 - c. Ujian Terbuka dapat juga diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penguji serta IPK lebih besar dari 3,50;
 - d. Ujian Terbuka diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab departemen; dan
 - e. keputusan tentang Ujian Terbuka diusulkan oleh Tim Penguji dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
2. Tata cara:
 - a. kandidat doktor menyerahkan naskah disertasi (dengan ketentuan halaman jenis *hardcover*) sejumlah Tim Penguji ditambah ringkasan dalam bahasa Indonesia, ringkasan dalam bahasa Inggris, tanggapan atas perbaikan Ujian Tertutup masing-masing sejumlah Tim Penguji dan seratus eksemplar selebaran/leaflet kepada Program Studi terkait untuk publikasi umum serta kelengkapan persyaratan Ujian Terbuka yang telah ditentukan universitas maupun fakultas dan melengkapi data pada sistem informasi wisuda Universitas Gadjah Mada;
 - b. Ketua Departemen mengundang rapat kelayakan Ujian Terbuka, yang dihadiri oleh Ketua Program Studi, Tim Promotor dan Tim Penilai Disertasi dan Publikasi untuk menentukan kelayakan berkas yang akan diajukan pada Ujian Terbuka, di antaranya disertasi, ringkasan dalam bahasa Indonesia, ringkasan dalam bahasa Inggris, tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penguji Ujian Tertutup, dan menentukan waktu pelaksanaan Ujian Terbuka serta verifikasi kelengkapan persyaratan Ujian Terbuka yang telah ditentukan universitas maupun fakultas;
 - c. hasil rapat dan berkas kelayakan Ujian Terbuka dilaporkan dan dikirimkan kepada Dekan paling lambat sepuluh hari sebelum pelaksanaan Ujian

- Terbuka untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin melaksanakan Ujian Terbuka dan kelengkapan lainnya;
- d. susunan Tim Penguji Ujian Terbuka sama dengan Tim Penguji pada Ujian Tertutup;
 - e. paling lambat sepuluh hari sebelum Ujian Terbuka dilaksanakan, naskah disertasi harus sudah diterima oleh Tim Penguji;
 - f. Ujian Terbuka dilaksanakan dengan mengundang sivitas akademika maupun kalangan praktisi/industri yang terkait erat dengan materi disertasi;
 - g. Ujian Terbuka diselenggarakan selama 120 menit, termasuk presentasi singkat dari kandidat doktor selama 15 menit di awal;
 - h. Ketua Tim Penguji mengumumkan predikat kelulusan pada saat menjelang Ujian Terbuka ditutup;
 - i. Ketua Tim Penguji menyerahkan hasil yudisium kepada doktor baru;
 - j. hasil yudisium ditandatangani oleh Ketua Departemen dan Ketua Program Studi, sertifikat predikat ditandatangani oleh Dekan dan Ketua Departemen, dan ijazah doktor ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;
 - k. ijazah akan diberikan kepada doktor baru setelah Ujian Terbuka; dan
 - l. pakaian Tim Penguji dan kandidat doktor pada saat Ujian Terbuka adalah kemeja atasan putih/terang dan bawahan hitam/gelap, sedangkan untuk kandidat doktor mengenakan kemeja dan berdasi untuk laki laki dan untuk perempuan menyesuaikan.



3.10. Penilaian

1. Nilai akhir didasarkan pada nilai seluruh kegiatan kandidat doktor yang mencakup:
 - a. nilai kuliah sebanyak 12 SKS (sebidang) atau 14 SKS (tidak sebidang) dan
 - b. nilai keseluruhan disertasi (34 SKS) dengan komponen dan bobot:

No.	Tahapan Studi	Persentase Nilai	Penilai
b.1	Ujian Komprehensif	10%	Tim Penguji
b.2	Seminar Hasil 1	5%	Tim Promotor
b.3	Seminar Hasil 2	5%	Tim Penguji
b.4	Publikasi	20%	Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, Tim Promotor
b.5	Kelayakan Naskah Disertasi	10%	Tim Penilai Disertasi dan Publikasi
b.6	Ujian Disertasi/Ujian Tertutup	20%	Tim Penguji
b.7	Naskah Akhir Disertasi	10%	Tim Penguji Internal
b.8	Kinerja mahasiswa selama penelitian dan penulisan disertasi	20%	Tim Promotor

2. Nilai kuliah dan nilai keseluruhan disertasi dalam bentuk huruf IPK dihitung berdasarkan bobot SKS dan nilai tiap kegiatan.
3. Nilai Ujian Komprehensif prinsipnya didasarkan pada:
 - a. kualitas (termasuk unsur kebaruan) dan tata penulisan proposal;
 - b. penguasaan materi, yang ditunjukkan saat presentasi dan tanya-jawab.
4. Nilai Seminar Hasil 1 dan 2 didasarkan pada:
 - a. kualitas hasil penelitian dan tata penulisan laporan;
 - b. penguasaan materi, yang ditunjukkan saat presentasi dan tanya-jawab.
5. Nilai publikasi ilmiah didasarkan pada kualitas dan jumlah tulisan di jurnal maupun prosiding seminar, yaitu paling sedikit sesuai dengan jumlah syarat kelulusan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:
 - a. Program Doktor Berbasis Perkuliahan: minimal 1 publikasi pada jurnal internasional terindeks; dan
 - b. Program Doktor Berbasis Penelitian: minimal 2 publikasi pada jurnal internasional terindeks atau 1 publikasi pada jurnal internasional terindeks dan 2 publikasi pada prosiding seminar/konferensi internasional bereputasi.

Kebijakan sistem penilaian publikasi diserahkan kepada departemen.

6. Nilai kelayakan naskah disertasi didasarkan pada materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
7. Nilai Ujian Tertutup didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. materi disertasi, termasuk kebaruan, orisinalitas temuan, metode penelitian, dan signifikansi kontribusi dalam ilmu;
 - b. penguasaan materi;
 - c. kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan; dan
 - d. tata tulis serta konsistensi uraiannya.
8. Naskah akhir disertasi (setelah direvisi dari hasil penilaian kelayakan) dinilai oleh Tim Penguji Internal (tanpa Penguji Eksternal), yang didasarkan pada materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
9. Kinerja kandidat doktor dinilai oleh Tim Promotor berdasarkan aktivitas selama menempuh program doktor. Aspek-aspek yang perlu dilihat adalah ide dan kreativitas meyelesaikan masalah yang dihadapi, kerajinan dan ketekunan kerja/penelitian, sikap (*attitude*), frekuensi konsultasi, dan aspek lain yang mungkin dipertimbangkan untuk penilaian.
10. Patokan nilai angka dan huruf yang digunakan adalah sebagai berikut:

Angka	Huruf
$A \geq 80$	A
$76,25 \leq (A-) < 80$	A-
$72,5 \leq (A/B) < 76,25$	A/B
$68,75 \leq (B+) < 72,5$	B+
$65 \leq B < 68,75$	B
$61,25 \leq (B-) < 65$	B-
$57,5 \leq (B/C) < 61,25$	B/C
$53,75 \leq (C+) < 57,5$	C+
$50 \leq C < 53,75$	C
$35 \leq D < 50$	D
$E < 35$	E

Untuk perhitungan indeks prestasi, nilai huruf dinyatakan dalam angka sebagai berikut:

A = 4,00	B+ = 3,25	B/C = 2,50	D = 1
A- = 3,75	B = 3,00	C+ = 2,25	E = 0
A/B = 3,50	B- = 2,75	C = 2,00	

3.11. Predikat Kelulusan


1. Kandidat doktor yang dinyatakan lulus doktor dari Program Pascasarjana menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
 - a. dengan pujian (*cum laude*/predikat kelulusan dengan pujian);
 - b. sangat memuaskan (*very satisfactory*/predikat kelulusan tinggi); atau
 - c. memuaskan (*satisfactory*/predikat kelulusan sedang).
2. Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:
 - a. lulusan memperoleh predikat *cum laude* (predikat kelulusan dengan pujian), apabila yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75 dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 semester dan mempunyai minimal 3 publikasi dalam jurnal terakreditasi/bermutu yang salah satunya dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi;
 - b. lulusan memperoleh predikat sangat memuaskan (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75, atau yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75, dan menyelesaikan masa studi dalam waktu lebih dari 8 semester, atau jumlah publikasi tidaknya tidak memenuhi poin a; dan
 - c. lulusan memperoleh predikat memuaskan (predikat kelulusan sedang) apabila yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,25 dan kurang dari 3,51.
3. Penentuan predikat dilakukan pada saat Ujian Tertutup, dan bagi yang menempuh Ujian Terbuka, predikat diumumkan pada saat Ujian Terbuka.

3.12. Wisuda

1. Kandidat doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup dan yudisium dapat mengikuti upacara Wisuda Pascasarjana yang diselenggarakan oleh universitas.
2. Persyaratan untuk mengikuti wisuda doktor:
 - a. memenuhi semua persyaratan wisuda yang diminta oleh universitas dan fakultas, dan
 - b. Paling lambat satu bulan sebelum tanggal wisuda (sesuai dengan edaran dari universitas tentang wisuda pada periode tertentu), diadakan rapat finalisasi yang dihadiri oleh Dekan selaku penanggung jawab program doktor, Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana, Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi.

Tata Kala Proses Pendidikan Doktor

Tahapan Studi		Semester														
		I			II			III			IV			V		VI
1	Perkuliahan	■	■	■	■	■	■									
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■									
3	Ujian Komprehensif				■	■	■									
4	Seminar Hasil 1							■	■	■						
5	Seminar Hasil 2								■	■	■					
6	Penelitian							■	■	■	■	■	■			
7	Publikasi							■	■	■	■	■	■			
8	Penyusunan Disertasi								■	■	■	■	■			
9	Penilaian Disertasi dan Publikasi													■		
10	Ujian Disertasi/Ujian Tertutup													■	■	
11	Yudisium															■
12	Ujian Terbuka															■



Tata Kala Proses Pendidikan Doktor



4.

**EVALUASI STUDI,
PERPANJANGAN STUDI,
DAN PUTUS STUDI**

4.1. Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi masa studi dilakukan untuk menyeleksi mahasiswa yang berhak melanjutkan pendidikannya pada program doktor.
2. Evaluasi dilakukan dua kali. Yang pertama merupakan evaluasi studi tahap awal dan yang kedua merupakan evaluasi studi tahap akhir.
3. Masa studi yang dihitung pada evaluasi masa studi adalah jumlah waktu studi aktif dan waktu studi pasif.
4. Waktu studi aktif adalah waktu studi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.
5. Waktu studi pasif adalah waktu studi yang tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.
6. Cuti studi tidak dimasukkan ke dalam hitungan masa studi pada evaluasi masa studi.
7. Mahasiswa yang tidak lolos evaluasi masa studi tidak berhak melanjutkan pendidikannya (putus studi) pada program doktor.

4.2. Evaluasi Studi Tahap Awal

1. Evaluasi studi tahap awal dilakukan di akhir tahun kedua.
2. Ujian Komprehensif sebagai evaluasi studi tahap Awal bagi mahasiswa program doktor harus ditempuh selambat-lambatnya pada akhir semester IV (akhir tahun kedua).
3. Apabila pada akhir semester IV, sesuai dengan kalender akademik yang berlaku, mahasiswa belum lulus Ujian Komprehensif, maka mahasiswa program doktor tersebut dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya.
4. Tata cara evaluasi studi tahap awal:
 - a. pada awal semester III bagi mahasiswa yang belum lulus ujian komprehensif, Surat Peringatan I diberikan oleh Ketua Departemen kepada mahasiswa agar mahasiswa tersebut segera melaksanakan Ujian Komprehensif;
 - b. pada awal semester IV, Surat Peringatan II diberikan oleh Ketua Departemen kepada mahasiswa yang belum lulus Ujian Komprehensif;
 - c. pada pertengahan semester IV, Surat Peringatan III diberikan oleh Ketua Departemen kepada mahasiswa yang belum lulus Ujian Komprehensif;
 - d. pada akhir semester IV, Surat Permohonan Undur Diri diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa program doktor yang tidak lulus Ujian Komprehensif atas usulan Ketua Departemen;

- e. satu bulan setelah penerbitan Surat Perintah Undur Diri, apabila mahasiswa doktor tersebut tidak menanggapi Surat Perintah Undur Diri, maka Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut atas usulan dari Ketua Departemen dan diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan dan DPP UGM untuk diproses lebih lanjut; dan
- f. Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa yang doktor mengundurkan diri.

4.3. Evaluasi Studi Tahap Akhir

1. Evaluasi studi tahap akhir dilakukan pada akhir tahun keempat.
2. Pada akhir semester VIII, kandidat doktor harus telah menyelesaikan studinya dengan memenuhi syarat lulus sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Tata cara evaluasi tahap akhir adalah sebagai berikut:
 - a. pada awal semester VII, Surat Peringatan I diberikan oleh Ketua Departemen kepada kandidat doktor agar segera menyelesaikan studinya;
 - b. pada awal semester VIII, Surat Peringatan II diberikan oleh Ketua Departemen kepada kandidat doktor yang belum menyelesaikan studinya;
 - c. pada pertengahan semester VIII, Surat Peringatan III diberikan oleh Ketua Departemen kepada kandidat doktor yang belum menyelesaikan studinya;
 - d. pada akhir semester VIII, Surat Permohonan Undur Diri diberikan oleh Dekan kepada kandidat doktor yang belum menyelesaikan studinya atas usulan Ketua Departemen, kecuali bagi yang mendapatkan perpanjangan masa studi;
 - e. satu bulan setelah penerbitan Surat Permohonan Undur Diri, apabila kandidat doktor yang belum menyelesaikan masa studinya tidak menanggapi Surat Permohonan Undur Diri, maka Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut atas usulan Ketua Departemen dan diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan dan DPP UGM untuk diproses lebih lanjut; dan
 - f. Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa yang mengundurkan diri.

4.4. Perpanjangan Studi


1. Pada akhir tahun masa studi, yaitu akhir semester VIII, kandidat doktor dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, dengan beberapa persyaratan.
2. Setiap perpanjangan masa studi hanya diberikan untuk waktu satu semester, dan dapat diberikan maksimum dua kali (tahap I dan tahap II).
3. Perpanjangan studi tahap I diajukan untuk semester IX dan perpanjangan studi tahap II untuk semester X.
4. Syarat pengajuan permohonan perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan surat persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi;
 - b. membuat surat pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri dalam surat apabila permohonan perpanjangan masa studi tidak disetujui atau apabila tidak dapat menyelesaikan studi atau mencapai kemajuan studi sesuai yang disyaratkan sampai batas akhir perpanjangan studi;
 - c. telah mencapai kemajuan studi yang baik dan dibuktikan dengan:
 - kandidat doktor harus sudah menempuh Seminar Hasil 2 paling lambat di semester VIII, sebagai syarat untuk perpanjangan studi tahap I. Apabila saat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan dapat melaksanakannya sebelum semester VIII berakhir, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri apabila tidak dapat melaksanakan Seminar Hasil 2 sampai akhir semester VIII,
 - kandidat doktor harus sudah masuk pada tahap akademik penilaian disertasi dan publikasi pada semester IX sebagai syarat untuk perpanjangan studi tahap II. Apabila saat mengajukan surat permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan belum menyerahkan disertasi yang sudah disetujui oleh Tim promotor, tetapi dimungkinkan dapat menyerahkannya sebelum semester IX berakhir, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri apabila tidak dapat menyerahkan disertasi yang sudah disetujui oleh Tim Promotor sampai akhir semester IX.
5. Surat Peringatan I, II, dan III dikeluarkan oleh Ketua Departemen. Ketua Program Studi berperan aktif dalam mengevaluasi kemajuan studi kandidat doktor.
6. Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan perpanjangan masa studi dengan memperhatikan pertimbangan atau rekomendasi Ketua Departemen (yang didasarkan pada persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi).
7. Perpanjangan masa studi hanya untuk penyelesaian disertasi, kecuali pada kasus khusus yang mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi.

8. Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan masa studi:
- pada akhir semester VIII masa studi (untuk perpanjangan tahap I) atau akhir semester IX masa studi (untuk perpanjangan tahap II) dan sebelum penerbitan Surat Perintah Undur Diri, kandidat doktor menyerahkan surat permohonan perpanjangan masa studi yang ditujukan kepada Dekan melalui Ketua Departemen, dengan disertai bukti pemenuhan syarat pengajuan permohonan perpanjangan masa studi;
 - Ketua Departemen/Ketua Program Studi meneruskan surat permohonan perpanjangan masa studi tersebut kepada Dekan disertai saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan Dekan terhadap permohonan perpanjangan masa studi tersebut;
 - Dekan memberikan surat jawaban terhadap permohonan perpanjangan masa studi tersebut kepada kandidat doktor pemohon;
 - dalam hal Dekan memberikan perpanjangan masa studi, maka kandidat doktor segera melakukan pendaftaran ulang;
 - dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi, maka kandidat doktor segera mengundurkan diri;
 - dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi dan sampai sebulan setelahnya kandidat doktor tidak mengundurkan diri, maka berdasarkan usulan dari Ketua Departemen/Ketua Program Studi, Dekan menerbitkan dan mengirimkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi kandidat doktor tersebut yang diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan UGM/DPP UGM untuk diproses lebih lanjut.




Evaluasi Studi

1. Evaluasi Studi Tahap Awal



2. Evaluasi Studi Tahap Akhir



Keterangan:

*) : Apabila mahasiswa tidak mengajukan perpanjangan studi

**): Pengajuan permohonan perpanjangan studi ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku

Sem : Semester

SP : Surat Peringatan

- a. Persyaratan Tahapan Akademik Program Doktor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan harus dipenuhi
- b. Jadwal awal dan akhir semester mengikuti kalender akademik universitas



5.

KETENTUAN PERALIHAN



Buku Panduan Akademik Program Doktor Program Studi Arsitektur UGM 2024 merupakan pembaruan dari Buku Panduan Akademik Program Doktor Program Studi Arsitektur UGM 2022. Buku ini diterbitkan sebagai panduan bagi mahasiswa angkatan semester I 2022/2023 dan setelahnya. Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2022 Program Doktor Program Studi Arsitektur, serta peraturan-peraturan terbaru yang berlaku di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik, dan Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan.



**PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS GADJAH MADA**